

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Pengelolaan Terminal Mulya Asri  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

**Disusun oleh :  
IKHLASUL AMAL NUR FUADI  
NPM. 1921020104**



**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Pengelolaan Terminal Mulya Asri  
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**IKHLASUL AMAL NUR FUADI  
NPM. 1921020104**



**Program Studi: Hukum Tata Negara**

**Pembimbing 1 : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Pembimbing 11 : Fathul Mu`in., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah yang besar di dunia, maka pemerintah pusat tidak mungkin mampu mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan Retribusi Daerah. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan untuk itu kita harus melihat apakah peraturan yang berkaitan dengan retribusi terminal ini sudah berjalan dengan baik atau belum, tentu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha tentunya juga dengan kacamata *Fiqh Siyasah*. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tujuan dilakukannya penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Studi Kasus Terminal Mulya Asri Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan, serta melakukan wawancara, dan mengambil dokumentasi yang ada di kantor Dinas Perhubungan maupun Terminal Mulya asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah diupayakan untuk dijalankan dengan sebaik baiknya oleh Dinas Perhubungan setempat, namun kondisi dari supir bus yang jarang memasuki kawasan terminal untuk pemberhentian terminal, dan masyarakat yang enggan menunggu bus diterminal serta kurangnya fasilitas terminal menjadi masalah yaitu kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menurut fiqh siyasah pun dinilai belum optimal dikarenakan sepi dan gelapnya terminal dimalam hari terkadang membuat anak-anak kurang terdidik untuk meminum khamr yang artinya terminal dinilai belum bisa menjadi tempat yang baik untuk menjaga akal (*hifdz aql*) karena dalam menciptakan masalah setidaknyanya manusia harus bisa menjaga agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*)

*Kata Kunci: Retribusi Terminal, Otonomi daerah*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhlasul Amal Nur Fuadi  
NPM : 1921020104  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Yang Menyatakan,



**Ikhlasul Amal Nur Fuadi**  
**NPM.1921020104**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judull Skripsi** : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)

**Nama** : Ikhlasul Amal Nur Fuadi

**Npm** : 1921020104

**Jurusan** : Hukum Tatanegara

**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.**

**Fathul Mu'in., M.H.I**

**195902151986031002**

**198505102020121007**

**Ketua Jurusan**

**Fredli, M.Si**

**98003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131 ☎(0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PADA TERMINAL MULYA SRI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT)”** yang ditulis oleh **Ikhlasul Amal Nur Fuadi, NPM: 1921020104, Jurusan: Hukum Tatanegara**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Dan Hukum pada Hari/Tanggal: **Senin, 28 Agustus 2023 Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. (.....)**

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H., M.H. (.....)**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)**

**Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. (.....)**

**Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. (.....)**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum**



**Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa:29)





## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang selalu menyayangi dan mendukung saya, dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini. Yakni diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Marsudi., S.Ag. M.Pd.i. dan Hj. Alkok Daswati., S.Ag. yang telah mendidik dan membesarkanku. Terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan setiap waktu untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat membanggakan keluarga, agama, bangsa dan negara. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat.
2. Adik dan Kakakku yang selalu mendukung apapun yang aku lakukan termasuk memberikan semangat pada saat penyusunan Skripsi ini.
3. Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan dukungan sehingga selesainya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga dapat berkumpul dalam keadaan tenang dan bahagia.
4. Aulia Zahro Kholili. S.Mat. yang juga turut membantu dalam penyusunan skripsi dan selalu memberikan semangat agar segera menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ikhlasul Amal Nur Fuadi. Lahir di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 11 Mei 2001. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang berasal dari pasangan Bapak Marsudi dan Ibu Alkok Daswati, dengan riwayat pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2007-2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) TMI Roudlotul Qur'an Kota Metro 2013-2016. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kota Metro 2016-2019. Dan pada tahun 2019 Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (siyasah Syar'iyah).

Selama menjadi mahasiswa penulis juga mengikuti organisasi intra maupun ekstra, diantaranya PKPT IPNU IPPNU dan UKM MCC UIN Raden Intan Lampung. Dalam organisasi tersebut penulis banyak terlibat dala kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.

Bandar Lampung, Juli 2023  
Penulis

Ikhlasul Amal Nur Fuadi  
NPM.1921020104

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)**”. Shalawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memfasilitasi kemudahan bagi mahasiswa-mahasiswanya.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara yang senantiasa tanggap terhadap permasalahan mahasiswanya.
4. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Drs. Fathul Mu'in., M.H.I. Selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan dan bimbingan secara penuh terhadap penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang

telah membantu memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain

7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak H. Marsudi., S.Ag. M.Pd.i. dan Hj. Alkok Daswati., S.Ag. yang telah memperjuangkan materi dan doanya
8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas Unggulan Fakultas Syari'ah
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah memberiku pengalaman dan pengetahuan yang selalu terkenang hingga akhir masa. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan di kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat dan ilmu yang diberkahi oleh Allah SWT. *Amiin*
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pembacanya. Amin.



**Bandar Lampung, Juli 2023**  
**Penulis**

**Ikhlasul Amal Nur Fuadi**  
**NPM. 1921020104**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematis Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasa</i> h... ..	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i> h .....	19
2. <i>Fiqh Siyasa</i> h Perspektif Al-Qur`an.....	20
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i> h .....	23
4. Pendekatan Teori <i>Maslahah</i> .....	24
B. Terminal.....	30
1. Pengertian Terminal .....	30
2. Pengelolaan Terminal .....	32



C. Peraturan Daerah .....	40
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	40
2. Peraturan Tentang Retribusi Terminal .....	45

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Terminal Mulya asri Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	47
1. Sejarah Terminal Mulya asri .....	47
2. Struktur Terminal Mulya Asri .....	50
B. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019.....	53
C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retibusi Jasa Usaha Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i> (Studi Kasus Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat).....	55

### **BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Implementasi Peraturan Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	69
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa Usaha Di Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan terhadap sebuah judul sangat diperlukan supaya tidak terjadi Penyelewengan dalam memahami sebuah judul skripsi. Adapun judul penelitian ini adalah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retibusi Jasa Usaha Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan. Istilah ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun.<sup>1</sup>
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.<sup>2</sup> Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Dalam

---

<sup>1</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), 240.

<sup>2</sup> Ahmad Husen, “Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1853>.

retribusi hubungan antara prestasi yang dilakukan dengan kontra prestasi bersifat langsung. Dalam hal ini pembayaran retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah.<sup>3</sup> Sedangkan retribusi jasa usaha adalah pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

4. *Fiqh Siyasa* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum *syara`* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>4</sup>
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019
6. Berisikan Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi jasa usaha.
7. Terminal adalah Fasilitas yang disediakan untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>
8. Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Panaragan Jaya.<sup>6</sup> Kabupaten Tulang Bawang

---

<sup>3</sup> Yohanes Sri Pudyatmiko, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Andi, 2002), 5.

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 42.

<sup>5</sup> Muhammad Aris, "Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis* 1, no. 1 (2019), <https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jiapb/article/view/48/41>.

<sup>6</sup> Emilia Susanti and Dona Raisa Monica, "Sosialisasi Dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak Di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang

Barat terdiri dari 9 kecamatan, 3 kelurahan, dan 93 tiyuh (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 268.119 jiwa dengan luas wilayah 1.201,00 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 223 jiwa/km. Kabupaten Tulang Bawang Barat beriklim tropis dengan Temperature rata-rata 25 °C — 31 °C.

## B. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas wilayah yang besar di dunia. Dengan cakupan wilayah yang sedemikian luas, maka pemerintah pusat tidak mungkin mampu mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri. Sistem otonomi daerah diharapkan mampu membangun negara secara lebih efisien karena implementasi pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung.<sup>7</sup>

Konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah daerah kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintah, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-

---

Barat,” *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 1, no. 3 (2020): 4, <https://doi.org/10.37295/jpdw.v1i3.38>.

<sup>7</sup> Desi Sommaliagustina, “Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah,” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 48, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.

sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah.<sup>8</sup> Sumber pendapatan yang potensial di daerah diserahkan pengelolaannya kepada daerah. Hal ini sangat membantu pembangunan di Indonesia karena pemerintah daerah tentu akan sangat memahami potensi-potensi dan sumber daya alam apa yang ada di daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya tersebut dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selama ini, pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi terminal merupakan salah satu retribusi yang termasuk dalam retribusi jasa usaha. Secara umum, tujuan adanya terminal adalah untuk pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan

---

<sup>8</sup> Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017): 8, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43>.



fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>9</sup>

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, diperoleh informasi awal yang tentunya masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dengan data dan informasi yang valid dan objek yang diperoleh melalui penelitian ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa, Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam penerimaan retribusi terminal, akan tetapi terkesan belum mencapai target. Hal ini tercermin dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Tiap hari personil harus menjaga untuk menggiring supaya kendaraan mau masuk terminal.
2. Fasilitas terminal belum lengkap

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Ada pun materi *Siyāsah Dustūriyyah* dan *Siyāsah Tanfīziyyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan pelaksanaannya, Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai kemaslahatan yang berkembang setelah dilaksanakannya implementasi peraturan sebagaimana. Hal ini tidak terlepas dari dua pokok yaitu Al-quran dan Hadits.

---

<sup>9</sup> Aris, “Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo.”

<sup>10</sup> Muhamad Rohyadi, “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Menes Kabupaten Pandeglang” (Universitas Sultan Ageng Tirayasa, 2015), 6.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 48 yang berbunyi :

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ <sup>ط</sup> فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Tidaklah Kami utus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”*

Allah telah mengisyaratkan bahwa barang siapa yang berlaku shalih atau melakukan perbaikan maka mereka tidak akan bersedih hati, namun apakah perbaikan yang terjadi sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dengan mempertibangkan maqasid syariah.

Dalam bukunya Dlowabith al-Maslahah, al-Buthi berpendapat bahwa tujuan syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam penciptaan-Nya termuat dalam pemeliharaan terhadap lima hal pokok, yakni: hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, hifdz al-mal. Para ulama di antaranya Imam Al-Ghozali dan Asy-Syathibi sepakat bahwa lima hal pokok di atas merupakan dasar-dasar dan tujuan syariat yang harus dijaga. Adapun lima hal pokok di atas oleh para ulama disebut dengan al-kulliyat al-khams. Dalam aplikasinya, al-kulliyat al-khams berlaku sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain pemeliharaan terhadap agama didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan jiwa didahulukan dari pada pemeliharaan akal, begitu pula seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lima hal pokok (al-kulliyat

al-khams) disebut dengan maslahat begitu pula sebaliknya yakni segala hal yang bertujuan menghilangkan terhadap pemeliharaan lima hal pokok (al-kulliyat al-khams) disebut dengan mafsadat.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang akan di teliti, maka peneliti memfokuskan peneliti ini pada masalah. Bagaimana realisasi pengelolaan jasa retribusi terminal di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tidak sesuai dengan peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang retribusi jasa usaha.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang di kaji lebih lanjut adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Studi Kasus Terminal Mulya Asri Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Dalam Rangka Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian adalah

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji dan memahami masalah retribusi daerah.<sup>11</sup> khususnya permasalahan pengelolaan retribusi terminal untuk meningkatkan realisasi retribusi terminal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak-pihak yang ada pada dinas-dinas terkait dalam rangka menangani dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi daerah khususnya retribusi terminal di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Ira Ariyanti Pohan, Program Studi Administrasi Publik, tahun 2019 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Retribusi Terminal Kota Padangsidempuan” Pengelolaan retribusi daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah merupakan suatu contoh pengelolaan kekayaan daerah yang nantinya digunakan untuk mengembangkan ekonomi di suatu daerah tersebut. Tentu dalam pelaksanaan dan pengelolaan retribusi daerah diperlukan pengawasan baik dari masyarakat ataupun pihak berwenang.

---

<sup>11</sup> Anita Candrasari and Sutjipto Ngumar, “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City),” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. 2 (2016): 11, <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1631/1592>.

Retribusi terminal adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pengangkutan yang parkir dalam terminal. Retribusi terminal biasanya terdiri dari retribusi tempat parkir/masuk untuk kendaraan penumpang lain dan bis umum, retribusi tempat kegiatan usaha dan penyedia pelayanan parkir.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, persamaan topik permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengelolaan retribusi terminal untuk mengetahui seberapa banyak pemasukan yang didapatkan dari retribusi terminal tersebut, sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini lebih membahas tentang pengimplementasian peraturan retribusi terminal dikarenakan terminal yang saya bahas sudah tidak beroperasi dari awal masa pembangunannya yang juga memiliki tempat penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya jika penelitian sebelumnya meneliti terminal Kota Padangsidempuan, maka skripsi saya memilih lokasi di Terminal Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nazzilna Mardhiyati, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, tahun 2022 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Transportasi Retribusi Jasa Usaha di Dinas Perhubungan Kota Palembang” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya penerimaan retribusi jasa usaha khususnya di Dinas Perhubungan Kota Palembang.<sup>13</sup>

Dalam Penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang Retribusi Jasa Usaha dengan ruang lingkupnya yaitu hanya sebatas pengelolaan Retribusi Jasa Usaha di Dinas Perhubungan Kota Palembang, sedangkan perbedaannya adalah, pada skripsi ini penulis membahas

---

<sup>12</sup> Ira Ariyanti Pohan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Retribusi Terminal Kota Padangsidempuan” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 2.

<sup>13</sup> Nazzilna Mardhiyati, “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi Di Dinas Perhubungan Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2022), 6.



tentang Implementasi Peraturan Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyasa (studi kasus Pengelolaan Terminal Mulya Asri Tulang Bawang Barat” yang membahas tentang pengimplementasian peraturan retribusi jasa usaha khususnya di terminal yang belum berjalan dengan baik dari awal terminal berdiri.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nurasari, Fathul mu'in, dan Ambar Sulistyani, dari Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun 2021 dengan Judul “Implementasi Dan Implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)”. Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Implementasi dan implikasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BASNAS Kota Bandar Lampung di laksanakan dengan baik. Dan BAZNAS Kota Bandar Lampung melalui dana yang di peroleh dari zakat melalui beberapa program unggulan seperti program Bandar Lampung Sehat, program Bandar Lampung Cerdas, Program Bandar Lampung Mandiri, Program Bandar Lampung Peduli, program Bandar Lampung Taqwa, Bandar Lampung Makmur dan Berkeadilan.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas implementasi peraturan, sedangkan perbedaannya adalah, jurnal ini membahas tentang implementasi peraturan yang didalamnya berisi tentang peraturan zakat, sedangkan dalam skripsi yang nantinya akan saya tulis menjelaskan tentang implementasi peraturan mengenai peraturan daerah yang membahas tentang retribusi jasa usaha khususnya retribusi terminal.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nurasari Nurasari, Fathul Mu'in, and Ambar Sulistyani, “Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

4. Jurnal yang ditulis oleh Chrismesi Pagi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Toraja, tahun 2020 dengan judul “Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya penerimaan retribusi jasa usaha di Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Toraja tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tergolong efektif, namun jika dinilai dari segi kontribusi hanya memberikan sumbangan yang kecil/sangat kurang terhadap jumlah realisasi PAD setiap tahunnya.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan topik pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang Retribusi Jasa Usaha sedangkan perbedaannya yaitu, dalam skripsi ini lebih membahas tentang pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Tulang Bawang Barat Perspektif *fiqh siyasah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aris, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Puangrimaggalatung, Tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo”. Terselenggaranya penelitian tentang pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal Callaccu di Kabupaten Wajo agar menjadi bahan masukan atau informasi kepada pihak yang berkewenangan menentukan kebijakan, dan dijadikan pedoman dalam penelitian selanjutnya tentang

---

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.

<sup>15</sup> Chrismesi Pagi, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Economix* 7 (2019): 1, <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18941/10058>.

pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal Callaccu di Kabupaten Wajo. Tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini, antara lain untuk mengetahui pengelolaan retribusi terminal dalam meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal Callaccu di Kabupaten Wajo.<sup>16</sup> Persamaan dengan Skripsi ini adalah memiliki objek penelitian yang sama yaitu tentang retribusi terminal, sedangkan perbedaan dari skripsi ini adalah, skripsi ini ditujukan untuk meneliti mengapa terminal mulya asri tidak berjalan sesuai rencana, sedangkan jurnal yang diterbitkan oleh aris bertujuan untuk meningkatkan pemasukan melalui retribusi terminal.

6. Jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Yunika Pramesti, I Nyoman Putu Budiarta dan Luh Putu Suryani, Universitas Warmadewa Denpasar Bali, Tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali” Objek wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk menjaga otonomi dari ekonomi, seperti pendapatan yang berasal dari penarikan retribusi pada objek wisata ini. Sehubungan dengan tujuan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali sudah menetapkan dan mengeluarkan peraturan tentang hal ini, secara khusus tentang tempat rekreasi yaitu Perda No 3 tahun 2018. efektivitas untuk kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan PAD telah diatur dalam peraturan yang telah dikeluarkan, maka perlu dilakukan analisis dan kemudian evaluasi apakah sudah berjalan lancar dan bersifat efektif.<sup>17</sup> Jurnal ini memiliki

---

<sup>16</sup> Aris, “Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo.”

<sup>17</sup> I nyoman Puttu Budhiarta dan Luh Putu Suryani Ni Kadek Yunika Pramesti, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali,” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022): 3, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.

kesamaan pembahasan secara garis besar yaitu tentang Retribusi Jasa Usaha, namun juga memiliki perbedaan dimana pada jurnal ini membahas tentang tingkat efektifitas retribusi yang dihasilkan oleh objek wisata monumen perjuangan, sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini penulis membahas lebih spesifik dan menjurus tentang bagaimana efektifitas pengimplementasian tentang retribusi terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

7. Jurnal yang ditulis oleh Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini dan Agus Hermanto, Univeritas Islam Negri Raden Intan Lampung, Tahun 2022 Dengan Judul Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah menjelaskan tentang Bagaimana Kebijakan dalam mewujudkan ketentraman kota bandar lampung telah terlaksana atau belum. Persamaan dengan penelitian saya adalah, sama-sama membahas tentang ketertiban umum, kemudian perbedaannya adalah, di skripsi saya membahas tentang retribusi terminal yang nantinya akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, sedangkan jurnal tersebut hanya membahas tentang ketertiban, tidak sampai ke ranah pendapatan Daerah.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian.

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

---

<sup>18</sup> Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah," *as- siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961>.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam tentang sesuatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.<sup>19</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis yaitu, mempelajari masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>21</sup> Data Primer diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian sumber data adalah pegawai pada terminal Mulya Asri, penulis memiliki beberapa rencana siapa saja yang akan diwawancarai, yakni Kepala Dinas Perhubungan orang, Kepala Seksi terminal Dinas Perhubungan dan Petugas pemungut retribusi terminal orang, serta orang dari pengunjung terminal.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder). Data sekunder adalah data yang

---

<sup>19</sup> J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

<sup>20</sup> Sugiarto, *Metodology Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 178.

<sup>21</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodology Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Askara, 2006), 57.

diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan makalah, jurnal kamus Hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Yang dimaksud populasi disini adalah Pengunjung terminal dari bulan mei-juni.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.

### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan) Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Wawancara (*interview*) Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara

langsung dengan metode tanya jawab.<sup>22</sup> Pada penelitian ini wawancara ditunjukkan kepada lembaga Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- c. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun media online

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu, 20 Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian lapangan ataupun dari literatur.
- b. Klasifikasi, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara

---

<sup>22</sup> Maryam B. Gainau, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: PT kanisus, 2016), 106.



sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh .

## 6. Analisis data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data diperlukan agar peneliti bisa mengembangkan kategori dan berbagai perbandingan yang kontras untuk menemukan sesuatu yang mendasar dan memberi gambaran yang apa adanya.

Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retibusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Pengelolaan Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat) yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual). Proses induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan,<sup>23</sup>

## I. Sistematis Pembahasan

Agar penulis dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlukan penyusunan penelitian dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang baik, sesuai

---

<sup>23</sup> Izhar, "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik," *Jurnal Pesona 2*, no. 1 (2016): 6, <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/pesona>.

dan mudah untuk dipahami, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB kedua, pada bagian ini memuat penjabaran mengenai Landasan Teori, Undang-undang dan buku-buku serta jurnal yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yaitu tentang Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi Perspektif Fiqh Siyāsah.

BAB ketiga, merupakan bagian yang memuat penjabaran mengenai deskripsi objek penelitian yang di dalamnya berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB keempat, merupakan analisis penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan Implementasi Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi di Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat).

BAB kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan dalam judul ini

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. FIQH SIYASAH

##### 1. Pengertian Fiqh Siyasa

Fiqh Siyasa merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan menurut pengertian lain. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan dasar ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>24</sup>

Kata *siyasa* merupakan bentuk masdar dari kata *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah”. Di samping arti tersebut kata *siyasa* juga berarti “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata *sasa* bersinonim dengan kata *dabbara* (mengatur), *to lead* (memimpin), *to govern* (memerintah), dan *policy of government* (kebijakan pemerintah).<sup>25</sup> *Siyassah Syar’iyyah* adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan meskipun Rasulullah sendiri tidak menetapkannya dan wahyu mengenai hal itu tidak ada. Dilain sisi Muhammad Syarif

---

<sup>24</sup> Ali Imran Sinaga Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, ed. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve (Jakarta, 1996), 192.

menjelaskan *Fiqh Siyasaḥ Syari'yyah* adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan *Maqashid as-syariah al-ammah*.<sup>26</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasaḥ* ialah ilmu yang mempelajari *Ikhwal-ikhwal* urusan umat dan bernegara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

## 2. *Fiqh Siyasaḥ* Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja dirancang oleh Allah SWT demi kemaslahatan umatnya.

Hukum-hukum itu kemudian digunakan untuk menjalani kehidupan agar sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan agar terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat. Masyarakat perlu memperhatikan norma yang ada di masyarakat agar kehidupan sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah melalui Al-Quran.

Diantara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya adalah surat Yunus ayat ke 14 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

“Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Shobir Thoimah, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam* (Beirut: Dar Al-ajil, 1981), 6.

<sup>27</sup> Departemen agama RI, *Al-Aliyy Alqur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2014), 162.

Allah SWT. Menceritakan Perihal apa yang telah menimpa umat terdahulu karena mereka telah mendustakan keterangan-keterangan dan hujah-hujah yang telah disampaikan rasul-rasul mereka. Kemudian Allah mengganti dengan kaum lain sesudah mereka, mengutus seorang rasul kepada mereka untuk dilihat sampai dimana ketaatan mereka kepadanya. Dan apakah mereka mau mengikuti rasul-Nya.<sup>28</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang diembannya ini. Skill inilah yang disebut dengan istilah siyasah.

Nilai-nilai siyasah sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa ayat 59)

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah di muka bumi ini adalah sistem *siyasah* yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin harus

<sup>28</sup> dkk M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.), 416.

menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat olehnya.

Nilai selanjutnya adalah terdapat dalam ayat Al-Qur'an berikut : (QS. As-Syuro :38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.<sup>29</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari jalan terbaik, bukan dengan cara *voting* suara terbanyak, karena terkadang mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering kali disalahgunakan untuk kepentingan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.<sup>30</sup>

Juga apabila seorang khalifah dapat menjalankan dengan amanah dan berprinsip keadilan kemudian ia gugur, maka amalannya tumbuh berkembang sampai hari kiamat dan terhindar dari siksa kubur sebagaimana telah dijelaskan dalam sahih bukhari yang artinya:

“Setiap mayit pada akhir amalannya, kecuali yang gugur selagi siap siaga di jalan Allah. Maka sesungguhnya amalannya

<sup>29</sup> Departemen agama RI, *Al-Aliyy Alqur'an Dan Terjemahnya*, 318.

<sup>30</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 8, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

*tumbuh berkembang sampai hari kiamat dan dia pun aman dari siksa kubur.” (H.R. Muslim. 1075).<sup>31</sup>*

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan sebagian ada yang membaginya kedalam delapan bidang.

Menurut Al-Mawardi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan Militer (*siyasah maliyah*)
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- d. Hukum Perang (*siyasah harbiyah*)
- e. Administrasi Negara (*siyasah idariyah*)<sup>32</sup>

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Administrasi Negara
- c. Moneter
- d. Hubungan Internasional.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie AlKattani, Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 3018.

<sup>32</sup> Wery Gusmansyah, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

<sup>33</sup> M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011). 124.



Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu :

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional
- c. Keuangan Negara.<sup>34</sup>

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu :

- a. Politik Pembuatan Perundang-undangan
- b. Politik Hukum
- c. Politik Peradilan
- d. Politik Moneter
- e. Politik Administrasi
- f. Politik Hubungan Internasional
- g. Politik Pelaksanaan Perundang-undangan.<sup>35</sup>
- h. Politik Peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, Politik Perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), Kedua, Politik Luar Negeri (*al-siyasah al-kharijiah*), Ketiga, Politik Keuangan dan Moneter (*al-siyasah al-maliyah*)

4. Teori *Maslahah*
  - a. Pengertian *Maslahah*

Agama dan Moralitas dalam kehidupan manusia merupakan unsur penting untuk menjadi kebiasaan sehingga dalam pembentukan substansihukum dapat dilihat dari kebiasaan yang telah hidup di

---

<sup>34</sup> M.Ag. Dr. Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 224.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 225.

masyarakat. Agama memiliki hakikat yang juga secara ontologis memiliki fungsi untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat, dan agama itu juga seharusnya mempengaruhi secara substantif perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Secara etimologis, arti *al-maslahah* dapat berarti kebaikan, kebermanfaatn, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan.<sup>36</sup> Kata *al-maslahah* dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang artinya kerusakan. Secara terminologis, *maslahah* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usûl al-fiqh*. Al-Gazâli (w. 505 H), misalnya, mengatakan bahwa makna *genuine* dari *maslahah* adalah menarik/mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah atau daf' madarrah*) Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *maslahah*, dalam arti terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan *Syara'* yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*.<sup>37</sup>

sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*, maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*. Pengertian *maslahah* juga dikemukakan oleh 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H). Dalam pandangan 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (kebermanfaatn), *al-husn*

---

<sup>36</sup> Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.

<sup>37</sup> Abbas Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syar'iah Al-Islâmiyyah)," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

(kebaikan).<sup>38</sup> Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *masalahah* dapat ditinjau dari segi ‘*urfi* dan *syar’i*. Menurut al-Tûfi, dalam arti ‘*urfi*, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar’i*, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syâri’*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syari’ah*.<sup>39</sup>

Kata *masalahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.

خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ۖ الْجَنَّةِ أَصْحَابٌ أُولَئِكَ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ

“Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya.”

Dari paparan pengertian di atas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *mashlahah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqâsid al-syari’ah*.<sup>40</sup> Keberpihakan *mashlahah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Asmawi Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah” 2, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.

<sup>40</sup> Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Said Ramdhan Al-Buthi,” *Jurnal Ilmu Syari’ah* 15, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v15i2.1454>.

esensi *mashlahah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *mashlahah* sebagai metode *istinbâth* mampu memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam pembentukan hukum Islam pada permasalahan kontemporer.<sup>41</sup>

Untuk menentukan tingkat *mashlahah* konsumen tidak hanya menggunakan lima faktor seperti, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya namun juga memperhatikan lima prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas<sup>42</sup>. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting untuk menentukan tingkat masalah konsumen yaitu halal dan haram. Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima elemen tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini, yaitu keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al-mal*)<sup>43</sup>. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu dengan tetap memperhatikan lima faktor dan lima prinsip diatas, itulah yang disebut masalah. setiap yang dianggap masalah namun bertentangan dengan *nash* atau dalil *qoth'iy*, tidak bisa disebut sebagai masalah atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh *Syari'*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Arif Budiman Syahrir, "Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi" (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022), 55, <http://repository.iainpare.ac.id/3457/1/17.2400.083.pdf>.

<sup>43</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020): 4, <http://repository.iainpare.ac.id/3457/1/17.2400.083.pdf>.

<sup>44</sup> Ibid., 123.

Pada dasarnya untuk mengukur suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *masalah* maksimal atau bisa disebut *masalah* adalah dengan dasaral *Quran* dan *Hadist*. Namun dalam kasus tertentu, di dalam al *Quran* dan dan *Hadist* tidak ditemukan *nash* atau dalil yang dijadikan sebagai dasar hokum suatu barang atau jasa masuk dalam kategori *masalah* atau tidak.<sup>45</sup> Jika terjadi kasus tersebut, maka pengukuran *masalah* menggunakan cara Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan (*masalah al mursalah*), Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (*al-Washf almunasib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, dan Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *masalah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus (istihlah). Menurut Imam Asy-Syatibi, kriteria agar *masalah mursalah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum islam pertama, *masalah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan *syara'*, karena itu *masalah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau berlawanan dengan dalil *syara'* (*al Quran, as Sunnah* dan *ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Selain itu *masalah* juga harus sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara keyakinan, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>46</sup>

Adapun barang dan jasa bisa mencapai tingkat *masalah* yang maksimal atau masuk dalam kriteria *masalah* jika mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat, tidak hanya terbatas pada sisi material semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual, dan telah ditetapkan syari'at atau berpijak kepada *masalah* lainnya yang telah ditetapkan syari'at. Dalam pembagian *masalah* umum dan *masalah* pribadi,

---

<sup>45</sup> Syahrir, "Konsep *Maslahah* Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi," 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 5.

Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Secara garis besarnya, takaran *masalahah* tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental spiritual.<sup>47</sup>

b. Tujuan *Maslahah*

Mewujudkan *mashlahah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, al-syar`i mentransmisikan *mashlahah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *mashlahah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh *Syari'ah*, bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung nash *syari'ah* pasti dapat mewujudkan *mashlahah*, sehingga tidak ada *mashlahah* di luar petunjuk teks *Syari'ah*, dan karena itu tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *mashlahah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-nash *syari'ah*. Maka, *mashlahah* pada hakikatnya adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks nash *Syari'ah* dapat bertumpu padanya.<sup>48</sup>

Contoh untuk *masalahah* langsung sangat banyak ditemukan dalam hukumhukum *Syara'*, adapun yang tidak langsung seperti amputasi dalam dunia kedokteran; memotong salah satu anggota tubuh adalah suatu

---

<sup>47</sup> Arfan, "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah)," 67.

<sup>48</sup> Ibid., 68.

mafsadat, namun karena ada tujuan *masalahah* yang lebih luas dan permanen, yaitu agar suatu penyakit tidak menjalar pada anggota tubuh lainnya, maka diperbolehkan. Berarti terkadang masalahah tidak langsung ini secara lahiriyah berbentuk sebuah *mafsadat*.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Said Ramadlân al-Bûthî al-*Mashlahah* adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari’* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”<sup>50</sup>

## B. Terminal

### 1. Pengertian Terminal

Pengertian Terminal, terminal adalah prasarana transportasi jalan darat yang digunakan untuk keperluan dalam menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan jenis transportasi serta mengatur kedatangan para penumpang dan mengatur pemberangkatan angkutan kendaraan bagi penumpang umum yang merupakan salah satu wujud dari jaringan transportasi.<sup>51</sup>

Terminal bus adalah tempat sekumpulan bus mengakhiri dan mengawali lintasan operasionalnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka pada bangunan terminal, penumpang dapat mengakhiri perjalanannya; atau

---

<sup>49</sup> Ibid., 69.

<sup>50</sup> Abbas Arfan, “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syari’ah Al-Islâmiyyah),” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, no. 1 (2013): 91, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.

<sup>51</sup> Aristina urul Karima, “Evaluasi Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Bus Tirtonadi” 27, no. 7 (2009): 9, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/15323/Evaluasi-Sistem-Pemungutan-Retribusi-Terminal-Bus-Tirtonadi>.



memulai perjalanannya, atau juga dapat menyambung perjalanannya dengan berpindah ke lintasan bus lainnya. Di lain pihak, bagi pengemudi bus, maka bangunan terminal adalah tempat untuk memulai perjalanannya, mengakhiri perjalanannya dan juga sebagai tempat bagi kendaraan beristirahat sejenak. Yang selanjutnya dapat digunakan juga kesempatan tersebut untuk perawatan ringan ataupun pengecekan mesin. Ditinjau dari sistem jaringan rute secara keseluruhan, maka terminal bus merupakan simpul utama dalam jaringan, yang dalam jaringan ini sekumpulan lintasan rute bertemu. Dengan demikian, terminal bus merupakan komponen utama dari jaringan yang mempunyai peran cukup signifikan. Karena kelancaran yang ada pada terminal akan mempengaruhi efisiensi dan efektifitas sistem angkutan umum secara keseluruhan.<sup>52</sup>

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam buku Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib ( edisi yang disempurnakan ) pada Bab IX tentang transportasi jalan hal 93, menyebutkan : Fungsi Terminal Transportasi Jalan dapat ditinjau dari tiga unsur, adalah sebagai berikut :

a. Fungsi terminal bagi penumpang.

Adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari suatu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.<sup>53</sup>

b. Fungsi Terminal bagi pemerintah.

Adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan angkutan, serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan angkutan umum.

---

<sup>52</sup> Gatot Nursetyo, "Kajian Manajemen Sirkulasi Terminal Bus ( Studi Kasus : Terminal Bus Tirtonadi Surakarta )," *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* 18, no. 22 (2016): 6, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i2.1004>.

<sup>53</sup> Ibid.

- c. Fungsi terminal bagi operator atau pengusaha.

Adalah untuk pengaturan operasi bus, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak bus dan sebagai fasilitas pangkalan.

## 2. Tipe Terminal Bus

Berdasarkan pasal 41 Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan, dan pasal 2 Bab II Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, terminal diklasifikasikan, menjadi tiga tipe yaitu:

- a. Terminal penumpang tipe A,

adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar propinsi, dan atau angkutan lalu lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

- b. Terminal penumpang tipe B,

adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan.

- c. Terminal penumpang tipe C,

adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.<sup>54</sup>

## 3. Elemen Terminal Bus

Terminal bus dapat kita amati sebagai suatu sistem. Di dalamnya terdapat sekumpulan komponen yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Komponen tersebut meliputi : pihak pengelola terminal, pihak operator moda transportasi ( bus ), penumpang, calon penumpang yang diantar ( kiss and ride ), calon penumpang yang membawa kendaraan sendiri

---

<sup>54</sup> Ibid., 7.

dan memarkir kendaraannya ( park and ride ) serta pejalan kaki.<sup>55</sup>

a. Bus

Bus datang di terminal sesuai dengan rutennya, kemudian menurunkan penumpang. Setelah menunggu sesuai jadwal, selanjutnya bus menaikkan penumpang dan melanjutkan rute perjalanannya sesuai dengan rutennya. Terkadang dengan alasan tertentu, bus melakukan perawatan kecil di dalam terminal. Sehingga, fungsi terminal bagi pihak bus adalah tempat berhenti, tempat menurunkan penumpang, tempat menaikkan penumpang, dan tempat melakukan perawatan ringan.

b. Penumpang

Kegiatan untuk penumpang di dalam terminal dimulai dengan datangnya penumpang. Baik menggunakan bus atau moda transportasi lainnya. Jika sudah sampai terminal, maka penumpang turun dari bus. Jika ingin meneruskan perjalanannya, maka penumpang tersebut harus berganti bus dengan lintasan rute yang sesuai dengan arah perjalanannya. Sedangkan jika ingin mengakhiri perjalanannya dengan berjalan kaki atau kendaraan lain, maka penumpang keluar dari terminal. Jika ingin berpindah pada lintasan rute lainnya, dia harus membeli tiket dan menunggu kedatangan bus yang diperlukan. Setelah itu penumpang naik bus sesuai dengan tujuan rute bus. Maka bagi penumpang fungsi terminal bus adalah tempat penumpang turun dan mengakhiri perjalanannya dengan bus, tempat bus penumpang dapat berganti lintasan rute ( transfer ); tempat penumpang menunggu bus yang akan dinaiki; tempat penumpang naik bus; tempat penumpang berganti

---

<sup>55</sup> Ibid., 8.

dengan moda transportasi lainnya ( becak, mobil, atau berjalan kaki ) menuju tujuan akhir perjalanannya.<sup>56</sup>

c. Kiss and ride ( calon penumpang yang diantar )

Bagi penumpang yang diantar dengan kendaraan oleh orang lain, maka ketika sampai di terminal, penumpang dapat turun guna membeli tiket sesuai dengan lintasan, rute dan arah yang dituju. Selanjutnya penumpang menuju ke platform dimana bus yang dimaksud berada. Selanjutnya penumpang naik bus dan meninggalkan terminal. Sehingga, fungsi terminal bagi calon penumpang tipe kiss and ride adalah tempat penumpang turun dari kendaraan pengantar; tempat kendaraan pengantar datang dan langsung pergi; tempat membeli tiket; tempat penumpang menunggu; dan tempat penumpang naik bus serta memulai perjalanannya. d. Park and ride Untuk calon penumpang yang menggunakan kendaraan pribadi ke terminal, maka pada saat di terminal, penumpang tersebut memarkir kendaraannya dan masuk ke dalam terminal untuk mencari bus sesuai dengan lintasan rute dan tujuannya. Selanjutnya penumpang menuju platform dimana bus tersebut berada. Akhirnya penumpang masuk ke dalam bus dan meninggalkan terminal. Fungsi terminal bagi tipe park and ride adalah tempat kendaraannya dapat diparkir selama dia melakukan perjalanannya; tempat membeli tiket; tempat penumpang menunggu bus; tempat penumpang naik bus dan memulai perjalanannya dan tempat dia mengakhiri perjalanannya dengan bus untuk kemudian menggunakan kendaraan yang diparkir untuk menuju tujuan perjalanan.

d. Pejalan kaki

Bagi calon penumpang tipe pejalan kaki, berarti penumpang tersebut menuju terminal dengan berjalan

---

<sup>56</sup> Ibid.

kaki. Sesampai di terminal, penumpang dapat menuju ke platform dimana bus yang dimaksud berada. Setelah naik bus, maka penumpang dan bus dapat meninggalkan terminal. Sehingga fungsi terminal bagi calon penumpang tipe pejalan kaki adalah tempat penumpang menunggu bus; tempat penumpang naik bus dan memulai perjalanannya; tempat penumpang mengakhiri perjalanannya dengan bus untuk meninggalkan terminal.<sup>57</sup>

#### 4. Fasilitas Utama

Fasilitas utama merupakan fasilitas yang mutlak harus ada dalam terminal yaitu :

- a. Area keberangkatan, adalah pelataran atau daerah yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menaikkan penumpang ( loading ) dan untuk memulai perjalanan.
- b. Area kedatangan, adalah pelataran atau daerah yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk menurunkan penumpang ( unloading ) yang dapat pula merupakan akhir perjalanan.
- c. Area menunggu, adalah daerah atau pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat dan siap untuk menuju jalur pemberangkatan.
- d. Area lintas, adalah daerah atau pelataran yang disediakan bagi kendaraan angkutan penumpang umum untuk beristirahat sementara dan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
- e. Area tunggu, adalah daerah atau pelataran tempat menunggu yang disediakan bagi orang yang akan

---

<sup>57</sup> Haris Muhammadun, "Optimalisasi Kinerja Terminal Dengan Menggunakan Metode Penilaian Tingkat Kepentingan Dan Kepuasan Pengguna Terminal (Studi Kasus Terminal Poris Pelawad Kota Tangerang)," *Warta Penelitian Perhubungan* 24, no. 2 (2019): 151, <https://doi.org/10.25104/warlit.v24i2.1004>.

melakukan perjalanan dengan kendaraan angkutan penumpang umum.<sup>58</sup>

- f. Bangunan kantor terminal, adalah bangunan yang biasanya berada di dalam wilayah terminal, biasanya digabung dengan menara pengawas yang berfungsi sebagai tempat untuk memantau pergerakan kendaraan atau penumpang dari atas menara.<sup>59</sup>
  - g. Pos pemeriksaan KPS ( Kartu Pengawasan Setempat ), adalah pos yang biasanya berlokasi di pintu masuk terminal yang berfungsi memeriksa terhadap masing-masing angkutan umum yang memasuki terminal.
  - h. Loket penjualan tiket, adalah ruangan yang dipergukan oleh masing-masing perusahaan untuk keperluan penjualan tiket bus yang melayani perjalanan dari terminal yang bersangkutan.
  - i. Rambu-rambu lalu lintas dan petunjuk informasi yang berupa petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, fasilitas ini harus tersedia karena sangat penting untuk memberikan informasi bagi penumpang baik yang akan meninggalkan maupun yang baru tiba di terminal yang bersangkutan.
5. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang merupakan pelengkap dari fasilitas utama yaitu:

- a. Ruang informasi dan pengaduan
- b. Ruang pengobatan, berfungsi memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan

---

<sup>58</sup> Rudi Adi Bahtiar Yanantoro, Hari Siswanto, “Studi Kelayakan Pengembangan Terminal Dan Simpang Pintu Masuk Keluar,” *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro* 1, no. 3 (2013): 8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/3981>.

<sup>59</sup> An Nuurrika Asrama Dina and Wisnu Setiawan, “Evaluasi Purna Huni Sirkulasi Dan Fasilitas Terminal Kartasura,” *Jurnal Arsitektur* 14, no. 1 (2014): 167, <https://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika/article/download/1135/734>.

- c. Musholla
- d. Kamar mandi atau WC
- e. Kios atau kantin
- f. Telepon umum
- g. Taman dan lain-lain

Pengertian Retribusi Terminal, retribusi terminal adalah pungutan yang diambil dari terminal digunakan sebagai penyedia jasa yang diperuntukkan bagi kepentingan orang pribadi atau badan, yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Retribusi Terminal dapat dikatakan efisien apabila realisasi pendapatan lebih besar dari biaya pemungutannya, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh realisasi pendapatan yang semaksimal mungkin dengan penggunaan biaya pemungutan dan pengorbanan yang minimal. Retribusi terminal dapat dikatakan efektif apabila reaksi pendapatan lebih besar atau sama dengan target yang telah ditetapkan.

#### 6. Pengelolaan Terminal

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 disebutkan Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Bidang perhubungan masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Perhubungan yang dimaksud disini mencakup banyak hal termasuk salah satu dalamnya adalah transportasi darat.

Transportasi merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal (dari mana kegiatan pengangkutan dimulai) ke tempat tujuan (kemana kegiatan pengangkutan diakhiri). Transportasi bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang berusaha mengatasi kesenjangan jarak dan waktu. Jasa transportasi merupakan salah satu faktor



masuk (input) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>60</sup>

Manusia sangat membutuhkan transportasi karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beraneka ragam yang umumnya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan. Suatu interaksi yang baik dan ideal antara komponen-komponen transportasi (penumpang, barang, sarana dan prasarana) membentuk suatu sistem transportasi yang komprehensif, efisien dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam suatu kawasan perkotaan.

Pentingnya peranan transportasi tersebut tentunya diimbangi dengan keterlibatan/partisipasi aktif dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam ruang lingkup transportasi, setidaknya terdapat tiga pihak yang harus terlibat aktif dalam hubungan yang kooperatif dan berkesinambungan. Pihak yang pertama yaitu pemakai (*user*), dimana kita (masyarakat) sebagai pengguna dan pemakai harus memberikan kontribusi yang maksimal terhadap ketersediaan sarana transportasi.

Pihak kedua, yaitu pemilik dan pengelola (*operator*), dalam perannya diharapkan mampu memberikan pelayanan (*service*) dan pengadaan sarana transportasi secara optimal.<sup>61</sup> Pihak terakhir adalah regulator, dimana dalam hal ini pemerintah sebagai pengatur sistem transportasi, berperan memberi dan mengeluarkan kebijakan bagi pihak user dan

---

<sup>60</sup> Develery Tumewu, Michael S. Mantiri, and Marlien T. Lopian, "Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34840>.

<sup>61</sup> Muhammad Ridwan, "Analysis of Customer Trust, Service Quality and Ticket Cost on Customer Decision in Using Trans Metro Bus Pekanbaru Service," *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 6, no. 2 (2018): 159, <https://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/114>.

operator dalam sistem transportasi tersebut. Mengingat pentingnya peranan masing-masing pihak tersebut, hubungan yang kondusif dan berkesinambungan harus tercipta di dalamnya.

Kabupaten Tulang Bawang Barat Memiliki sebuah terminal yang terletak di desa Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat, terminal ini sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun tugas yang diemban oleh UPTD Dinas Perhubungan yang ada di Tulang Bawang Barat yakni :

- a. melaksanakan penataan fasilitas utama dan penunjang di terminal;
- b. mengatur lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
- c. mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- d. menyiapkan daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
- e. menyusun jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi terminal penumpang;
- g. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal dan daerah pengawasan terminal;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan di terminal;
- i. melakukan pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum di terminal; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## C. Peraturan Daerah

### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah<sup>62</sup>. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau

---

<sup>62</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004): 106, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.

Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.<sup>63</sup> Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
- d. APBD;
- e. Rencana Program Jangka
- f. Menengah Daerah;
- g. Perangkat Daerah;
- h. Pemerintahan Desa;
- i. Pengaturan umum lainnya.
- j. Asas Pembentukan Perda

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atauorgan pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan ataubatal

---

<sup>63</sup> Iwan Sulistiyo and Widayati Widayati, "Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 198, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.

demu hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.<sup>64</sup>

- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>65</sup>

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

---

<sup>64</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014): 22, <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 23.

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<sup>66</sup>
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

---

<sup>66</sup> Cholida Hanum et al., "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah Di Indonesia," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 42, <https://core.ac.uk/download/pdf/229719019.pdf>.

- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.<sup>67</sup>
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda harus mempertimbangkan keunggulan lokal/daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

untuk mencapai tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah bukan hanya melalui mekanisme tersebut tetapi juga dengan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan potensi dan keunggulan lokal/daerah, memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya dan memberikan peluang menampung tenaga kerjadan meningkatkan PDRB masyarakat daerahnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdurrahman Alhakim, "Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 4 (2021): 946, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.40171>.

<sup>68</sup> R Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol5, no. 2 (2018): 13, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>.

## 2. Peraturan Tentang Retribusi Jasa Usaha

Peraturan tentang Retribusi jasa usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah ada sejak tahun 2012, kemudian setelah ada beberapa penyesuaian dalam hal penarikan Retribusi Jasa Usaha, maka terbentuklah Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian pengertian retribusi jasa usaha Menurut pasal 109 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan dan diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Nana Adriana, “Analisis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangka,” *Urnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 2 (2020): 100, <https://journal.stiepertiba.ac.id/index.php/jem/article/view/138/122>.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Qur`an dan Tafsir

Agama RI, Departemen, *Al-Aliyy Alqur`an dan terjemahnya Diterjemahkan oleh yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran*. Bandung: Diponegoro, 2014.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, dkk*, Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi`i, 2004.

M. Abdul Ghoffar, dkk. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi`i, n.d.

### B. Hadits

Albani al, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari. Penerjemah Abdul hayyieal-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2007.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqih

A. Djazuli. *Fiqih Siyasah*. jakarta: Prenada Media, 2000.

Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Edisi revisi*. Prenada Media, 2021.

Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur`an Dan Al-Hadist." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.

Thoimah, Shobir. *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*. Beirut: Dar Al-ajil, 1981.

### D. UUD dan Peraturan Perundang-Undangan

Abdullah, Abdul Gani. *Program Legislasi Nasional Dalam Prospekt Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 2018.

Indonesia, Presiden Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan*

*Perundang-Undangan*. 2006.

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perhubungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan, Pasal 1 Ayat 13.

### **E. Buku-Buku Buku Penunjang**

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Edited by PT. Ichtisar Baru Van Hoeve. Jakarta, 1996.

Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* 22, no. 1 (2020). <http://repository.iainpare.ac.id/3457/1/17.2400.083.pdf>.

Adriana, Nana. "Analisis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha Dan Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka." *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 6, no. 2 (2020). <https://journal.stiepertiba.ac.id/index.php/jem/article/view/138/122>.

Alhakim, Abdurrahman. "Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 4 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.40171>.

Alit Widyastuty, Anak Agung Sagung. "Kinerja Operasional Pelayanan Terminal Kabupaten Gresik." *Jurnal Teknik UNIPA* 13, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.36456/waktu.v13i1.20>.

Arfan, Abbas. "MASLAHAH DAN BATASAN-BATASANNYA MENURUT AL-BÛTHÎ (Analisis Kitab Dlawâbith Al-Mashlahah Fi Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah)." *De Jure: Jurnal*

- Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 1 (2013).  
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>.
- Aris, Muhammad. "Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Callaccu Di Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Bisnis* 1, no. 1 (2019).  
<https://www.ojs.univprima.ac.id/index.php/jiapb/article/view/48/41>.
- Armiwal, Suhaibah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Keamanan Dan Penegakan Hukum." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.236>.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah" 2, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>.
- Bahtiar Yanantoro, Hari Siswanto, Rudi Adi. "Studi Kelayakan Pengembangan Terminal Dan Simpang Pintu Masuk Keluar." *Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro* 1, no. 3 (2013).  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/3981>.
- Budiono. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Candrasari, Anita, and Sutjipto Ngumar. "Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Teningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (Contribution of Hotel and Restaurant Tax to Increase of Revenue of Area of Surabaya City)." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5, no. 2 (2016).  
<https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/1631/1592>.
- Darto. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Retibusi Jasa Usaha Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Dina, An Nuurrika Asrama, and Wisnu Setiawan. "Evaluasi Purna Huni Sirkulasi Dan Fasilitas Terminal Kartasura." *Jurnal Arsitektur* 14, no. 1 (2014).  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika/article/download/>

1135/734.

- Djadjuli, R Didi. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol5, no. 2 (2018). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>
- Hanum, Cholida, Universitas Islam, Negeri Wali, and Songo Semarang. "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah : Kajian Perda Syariah Di Indonesia." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017). <https://core.ac.uk/download/pdf/229719019.pdf>.
- Harda, Taqiyah Fathin. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Retibusi Jasa Usaha Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat,." *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Husen, Ahmad. "Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al Ahkam* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1853>.
- Hutasuhut, Ulllynta Mona, and Agus Hermanto Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961>.
- Izhar. "Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik." *Jurnal Pesona* 2, no. 1 (2016). <http://ejournal.stkipmpringsewu-lpg.ac.id/index.php/pesona>.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Karima, Aristina urul. "Evaluasi Sistem Pemungutan Retribusi

- Terminal Bus Tirtonadi” 27, no. 7 (2009).  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/15323/Evaluasi-Sistem-Pemungutan-Retribusi-Terminal-Bus-Tirtonadi>.
- Mardhiyati, Nazzilna. “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Penyelenggaraan Transportasi Di Dinas Perhubungan Kota Palembang.” Universitas Sriwijaya, 2022.
- Maryam B. Gainau. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT kanisus, 2016.
- Muhammad Pabundu Tika. *Methodology Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Askara, 2006.
- Muhammadun, Haris. “Optimalisasi Kinerja Terminal Dengan Menggunakan Metode Penilaian Tingkat Kepentingan Dan Kepuasan Pengguna Terminal (Studi Kasus Terminal Poris Pelawad Kota Tangerang).” *Warta Penelitian Perhubungan* 24, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.25104/warlit.v24i2.1004>.
- Ni Kadek Yunika Pramesti, I nyoman Puttu Budhiarta dan Luh Putu Suryani. “Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Monumen Perjuangan Rakyat Bali.” *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 2 (2022). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>.
- Nurasari, Nurasari, Fathul Mu’in, and Ambar Sulistyani. “Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Hukum Eknomi Syariah* 13, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9331>.
- Nursetyo, Gatot. “Kajian Manajemen Sirkulasi Terminal Bus ( Studi Kasus : Terminal Bus Tirtonadi Surakarta ).” *Jurnal Teknik Sipil Dan Arsitektur* 18, no. 22 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v24i2.1004>.
- Pagiu, Chrimesi. “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di

- Kabupaten Tana Toraja.” *Jurnal Economix* 7 (2019).  
<https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/18941/10058>.
- Pohan, Ira Ariyanti. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pengelolaan Retribusi Terminal Kota Padangsidempuan.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Pudyatmiko, Yohanes Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Ridwan, Muhammad. “Analysis of Customer Trust, Service Quality and Ticket Cost on Customer Decision in Using Trans Metro Bus Pekanbaru Service.” *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 6, no. 2 (2018).  
<https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/article/view/114>.
- Rohyadi, Muhamad. “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar Di Pasar Menes Kabupaten Pandeglang.” Universitas Sultan Ageng Tirayasa, 2015.
- Rustiana, Erna, Ieke Sartika Iriany, and Ardi Pardiansyah Nugraha. “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum Di Terminal Tipe-C Guntur Garut.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.1957>.
- Saiful, Fahrul. “Efektivitas Pengelolaan Jasa Pelayanan Terminal Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Tertib Di Terminal Pinang Baris.” Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2022.
- Soimun, A, Anggun Prima Gilang Rupaka, Ni Wayan Putu Sueni, and Hendrialdi. “Identifikasi Aksesibilitas Angkutan Umum Dan Terminal Kawasan Metropolitan Sarbagita.” *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 8, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46447/kjt.v8i1.309>.
- Sommaliagustina, Desi. “Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah.” *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1

- (2019). <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.
- Sugiaro. *Metodology Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.
- Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Sulistiyo, Iwan, and Widayati Widayati. “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kabupaten Kendal.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2633>.
- Suni, Muhadjir, and Muh. Zainuddin Badollahi. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi-Selatan.” *Jurnal Kepariwisata Dan Hospitalitas* 3, no. 2 (2019). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jkh/article/download/54998/32611>.
- Susanti, Emilia, and Dona Raisa Monica. “Sosialisasi Dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak Di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat.” *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* 1, no. 3 (2020): 97–102. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v1i3.38>.
- Syahrir, Arif Budiman. “Konsep Masalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi.” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id/3457/1/17.2400.083.pdf>.
- Syarif, Agusvan, Suis Ogeswartomal, Bambang Riyanto, and Supriyono. “Evaluasi Efisiensi Sirkulasi Terminal Angkutan Perkotaan Di Terminal Bus Mangkang.” *Jurnal Karya Teknik Sipil* Vol. 3, no. 4 (2014). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkts>.
- Todoho, Dessy Ayuni M., David Paul Elia Saerang, and Inggriani Elim. “Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan

- Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.2.2.2014.4501>.
- Tumewu, Develery, Michael S. Mantiri, and Marlien T. Lopian. “Efektivitas Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Tipe B Amurang Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34840>.
- Yulianah, Yuyun. “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.43>.
- Zainal, Muhammad Asrianto. “Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31332/ai.v13i2.1052>.
- Zarkasi, A. “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004). <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/371>.
- Zulkifly, Ahmad. “Implementasi Peraturan Bupati Tentang Retibusi Jasa Usaha Di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.